

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, semua warga negara berhak atas hak asasi manusia, yang kadang disebut hak politik (HAM). Sudah menjadi kewajiban negara untuk mengakui, menjunjung tinggi, dan melindungi hak-hak tersebut, terutama hak-hak masyarakat marginal. Setiap warga negara berhak atas Hak Asasi Manusia (HAM) yang dilindungi secara hukum. Setiap individu berhak atas hak-hak sosial, politik, dan sipil. Berdasarkan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), kelompok minoritas mendapat jaminan perlindungan ekstra. Memang benar, hak-hak kelompok minoritas tidak dijunjung dan diakui di sejumlah negara. Dengan lebih dari 500 kelompok etnis yang berbeda, Indonesia adalah negara kosmopolitan yang menghadapi banyak permasalahan yang sama terkait dengan hak-hak masyarakat adat dan hak-hak sosial politik.

Sebagai salah satu dari banyak permasalahan kompleks seputar pemilu di Indonesia, dunia internasional telah memahami bahwa diperlukan langkah-langkah khusus untuk menjaga hak-hak politik kelompok minoritas sekaligus melestarikan budaya dan cara hidup mereka yang unik.¹

Hak politik kelompok minoritas merupakan salah satu bagian dari kompleksitas permasalahan pemilu di Indonesia. Sebagai kelompok minoritas,

¹ Hertanto dkk, *strategi pemenuhan hak elektoral kelompok minoritas suku anak dalam sub-etnis orang rimba oleh KPU Batanghari, jambi, Indonesia*, universitas lampung, jakarta, 2021, hlm 1

hingga saat ini banyak hak politiknya yang belum terpenuhi. Setiap warga negara mempunyai hak asasi manusia (HAM) yang dijamin undang-undang, antara lain hak sipil, hak politik, dan hak sosial. Hak-hak sipil adalah hak-hak yang melindungi keamanan dan privasi, termasuk hak untuk mengakses keadilan dan hukum perwakilan, hak untuk membuat kontrak dan memiliki properti pribadi, hak atas kebebasan berpendapat, termasuk kebebasan berpendapat, beragama, dan lain-lain.

Partisipasi dalam forum publik dan proses politik juga terkait dengan hak politik. Hal ini mencakup kebebasan untuk berorganisasi dan membentuk partai politik, memilih dan memenangkan jabatan dalam pemilu, melakukan protes, dan berbeda pendapat. Sebaliknya, hak atas kehidupan sejahtera merupakan hak sosial. Hal ini mencakup hak atas layanan kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan pendidikan.

Meskipun Indonesia terkenal memiliki beragam kelompok etnis, banyak suku pedalaman yang masih terpencil dan mengakar kuat dalam cara-cara tradisional mereka. Misalnya, salah satu suku terasing di Indonesia yang mendiami tanah adat adalah Suku Anak Dalam yang di Jambi juga dikenal dengan sebutan SAD. Karena SAD sering menyebut dirinya sebagai orang hutan dan bertempat tinggal di hutan Taman Nasional Bukit 12 dan Bukit

30 di wilayah Kabupaten Bungo, Tebo, Sarolangun, dan Batanghari, maka mereka juga dikenal dengan sebutan suku Kubu.²

Terdapat sekitar 200.000 jiwa yang tinggal di Provinsi Jambi, tempat sebagian besar dari mereka bermukim. Tradisi lisan menyebutkan bahwa nenek moyang suku ini berasal dari Malalau Sesat. Mereka berlindung di semak Air Hitam di Taman Nasional Bukit 12.³ Setelah itu, Moyang Segayo adalah nama yang diberikan kepada orang-orang Malaau yang tersesat dan pergi. Adat dan budaya suatu daerah dan kelompok masyarakat sangat erat kaitannya dengan cita-cita dan standar Suku Anak Dalam. Berbagai pendapat dan peraturan yang memberikan standar kehidupan, aktivitas, dan perilaku sehari-hari terkandung dalam nilai dan norma. Intinya, media lisan telah digunakan untuk mengajarkan dan menyebarkan standar dan nilai budaya dari generasi ke generasi.

Suku anak dalam (SAD) sering disebut dalam interaksi sosialnya sebagai kekerabatan, keluarga, dan kelompok, termasuk keluarga kecil dan besar. Seperti individu pada umumnya, keluarga SAD terdiri dari suami, istri, dan anak. Ini adalah pengelompokan unit kecil. Kemudian, Tumenggung sebagai ketua SAD dalam operasional sehari-hari. Dalam struktur kepemimpinan hierarki SAD, Tumenggung memegang kekuasaan tertinggi.

² [https://www.kompas.com/skola/read/mengenal-kebudayaan-suku-anak-dalam-sering-disebut,Tebo,Sarolangun,Batanghari](https://www.kompas.com/skola/read/mengenal-kebudayaan-suku-anak-dalam-sering-disebut-Tebo,Sarolangun,Batanghari).

³ <https://daerah.sindonews.com/berita/1452517/29/asal-usul-dan-cara-hidup-suku-anak-dalam-di-sumatera>.

Mereka menebangi hutan dan membuat wilayah bagi suku Anak Dalam begitu mereka keluar dari hutan. Lebih lanjut, negara menjamin hak politik Suku Anak Dalam.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa spektrum permasalahan pemilu di Indonesia cukup luas. Akibat kurangnya akses terhadap kartu tanda penduduk (KTP) elektronik, hingga saat ini banyak masyarakat suku minoritas di Indonesia yang tidak dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilu. Keterwakilan politik yang setara bagi kelompok etnis dan minoritas di Indonesia juga merupakan isu mendesak lainnya. Agar SAD dapat memberikan suara mereka, mereka harus mengatasi lebih dari sekedar kendala teknologi. Untuk menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Republik Indonesia, SAD tunduk pada beberapa aturan. Faktanya, negara harus menjamin terlaksananya hak dasar setiap warga negara untuk memilih. Pasal 1 ayat (2) cukup jelas menyatakan: “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan rakyat.” Selain itu, hal ini juga terkait dengan ayat (1) pasal 2, 6, 19, dan 22C Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Banyak penafsiran yang menyemangati kita bahwa tidak ada hierarki berdasarkan ras, golongan, agama, atau kebangsaan.

Perjanjian hukum internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political and Rights (ICCPR 1966)* berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam pasal 25 bahwa “Setiap warga negara harus diberikan hak dan kesempatan yang sama, bebas dari diskriminasi atau pembatasan yang tidak dapat dibenarkan, untuk terlibat dalam pelaksanaan

semua urusan publik, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang dipilih secara luas. Mereka juga harus dapat memilih dan dipilih dalam pemilu yang bebas dan teratur dengan hak pilih yang universal dan setara, dilakukan melalui pemungutan suara tertulis dan rahasia yang menjamin hak pemilih untuk secara bebas menyatakan pendapatnya dan menerima layanan publik di negaranya sendiri”.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk menegaskan bahwa hak politik, hak memilih, dan hak dipilih merupakan hak asasi manusia yang mendasar dan berdasarkan pada kesetaraan. Hak asasi manusia warga negara dilanggar dengan berbagai cara, antara lain pembatasan, penyimpangan, dan penghapusan hak-hak tersebut. Terkait dengan hilangnya hak politik elektoral Suku Anak Dalam, maka negara wajib menjunjung hak tersebut. Dalam hal ini, negara melimpahkan kewenangannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) untuk memenuhi kewajibannya memberikan bantuan kepada masyarakat yang tinggal di hutan. Mulai dari hilangnya kemampuan memilih dan memegang jabatan politik hingga anggota SAD yang tidak memiliki tanda pengenal, seperti Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Tanda Penduduk (KTP). Penghinaan terhadap hak-hak masyarakat adat kini semakin mengancam kelangsungan hidup mereka. Tentu saja, hal ini juga bertentangan dengan *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples* (UNDRIP) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengakui hak-hak tersebut dan mengamanatkan bahwa semua anggota PBB, termasuk Indonesia, harus menjunjungnya. Demikian sudah

dijelaskan dalam UNDRIP pada pasal 18 tentang hak dan kewajiban Suku

Anak Dalam yang berbunyi :

“Masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperluas lembaga pengambilan keputusan tradisional yang mereka miliki, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan mengenai isu-isu yang akan mempengaruhi hak-hak mereka melalui perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri”.⁴

Maka dari itu sebagai SAD yang minim akan informasi dan edukasi dari masyarakat luar, mengakibatkan SAD yang berada di dalam hutan menjadi tidak mengetahui informasi apa saja yang sedang terjadi di luar, kurangnya edukasi terhadap SAD yang tidak dapat membaca dan menulis membuat mereka kesulitan untuk beradaptasi, maka dengan demikian timbulah pertanyaan apa yang menjadi faktor penghambat SAD ini dalam mendapatkan haknya sebagai warga negara dan penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait bagaimana pemenuhan hak SAD, dalam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak masyarakat adat dan banyak nya populasi SAD.

Suku Anak Dalam yang banyak bermukim di kawasan hutan Sarolangun tersebut membuat penulis ingin melihat sudah sejauh mana SAD mendapatkan hak elektoral nya sebagai warga negara Indonesia, di tinjau dari *United Nations Declaration on the Right of the Indigenous People (UNDRIP)*. Masyarakat adat berhak untuk mempertahankan dan memperluas lembaga pengambilan keputusan tradisional yang mereka miliki, serta terlibat dalam

⁴ Pasal 18 tentang hak dan kewajiban SAD dalam *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People (UNDRIP)*

proses pengambilan keputusan mengenai isu-isu yang akan mempengaruhi hak-hak mereka melalui perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri.

Salah satu anggota PBB yang secara rutin memberikan suara mendukung UNDRIP dan menandatangani dokumen tersebut adalah Indonesia. Pemilihan Umum (2024) mempunyai arti yang sangat penting bagi hak pilih SAD karena negara Indonesia wajib menjunjung tinggi, membela, dan mengakomodasi hak-hak kelompok yang diatur oleh hukum adat, sebagaimana tertuang dalam deklarasi ini.

Melihat dari beberapa permasalahan di atas dalam pemilihan umum pada tahun 2019 yang terjadi di kabupaten Sarolangun kemarin, dimana seluruh masyarakat berpartisipasi untuk memberikan hak suara dan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia. Hak pilih dalam pemilihan umum seharusnya di dapatkan oleh setiap warga negara Indonesia yang tidak membedakan suku, ras dan agama setiap orang, tetapi ada juga masyarakat yang tidak mendapatkan hak pilihnya sebagai warga negara yaitu terjadi pada Suku Anak Dalam di kabupaten Sarolangun.

Sangat sedikit nya masyarakat adat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum tahun 2019 kemarin membuat penulis ingin meninjau lebih jauh kenapa masyarakat adat tersebut tidak mendapatkan hak pilihnya, sementara itu jumlah masyarakat adat yang cukup banyak di kabupaten Sarolangun seharusnya bisa menjadi tolak ukur pemerintah dalam mendapatkan suara dalam pemilihan

umum tersebut. Dan karena banyak nya jumlah Suku Anak Dalam yang ada di kabupaten Sarolangun membuat penulis ingin mengetahui sudah sejauh mana hak elektoral yang di berikan kepada masyarakat adat apakah sudah sesuai dengan ketentuan *United Nations Declaration on the Right of Indigenous People* (UNDRIP) dalam Pasal 18 tersebut dan bagaimanakah cara pemerintah memenuhi hak elektoral SAD dalam pemilihan umum tahun 2024 dan pemilihan umum yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik mengkaji dan mengangkat judul **“HAK ELEKTORAL SUKU ANAK DALAM (SAD) DALAM PEMILIHAN UMUM DI TINJAU DARI *UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLE* (UNDRIP), (STUDI KASUS PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 2019 DI KABUPATEN SAROLANGUN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat adat suku anak dalam (SAD) terkait hak elektoral di dalam pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Sarolangun?
2. Apakah pemenuhan hak elektoral suku anak dalam (SAD) di Sarolangun telah memenuhi hak elektoral yang sesuai dengan

ketentuan *united nations declaration on the right of the indigenous people* (UNDRIP)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat adat suku anak dalam (SAD) terkait hak elektoral di dalam pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten Sarolangun.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah pemenuhan hak elektoral suku anak dalam (SAD) di Sarolangun telah memenuhi hak elektoral yang sesuai dengan ketentuan *united nations declaration on the right of the indigenous people* (UNDRIP).

D. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pendidikan hukum secara umum. Secara khusus penulis berharap agar karya ini dapat memberikan dampak positif sebagai berikut:

1. Manfaat secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya pada Fakultas Hukum Universitas Jambi khususnya dalam bidang hukum internasional dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga negara. Dalam hal ini, Komisi

Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga negara yang bertanggung jawab menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia, yang meliputi pemilihan wakil presiden, presiden umum, dan kepala daerah serta wakil kepala daerah di provinsi, kabupaten, dan kota (UU 15 /2011). Setelah itu dimaksudkan untuk memberikan wawasan teoritis kepada pembaca dan penulis sehingga dapat menjadi referensi untuk kajian lebih lanjut.

2. Manfaat secara Praktis

Hal ini dimaksudkan agar temuan-temuan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua orang yang memerlukan informasi mengenai permasalahan yang dibahas dan menjadi metode yang cukup dan efisien dalam mempelajari dan memahami ilmu hukum.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu keterkaitan atau keterkaitan antara satu gagasan dengan gagasan lainnya dalam pokok bahasan. Berikut batasan konsep dan pemahaman yang akan penulis terapkan yang tertuang dalam judul proposal: sebagai berikut. Kerangka Konseptual diperlukan untuk memudahkan pemahaman maksud penulis:

1. Hak Elektoral

Hak elektoral atau hak memilih adalah salah satu hak yang dinikmati setiap orang. Salah satu hak asasi manusia (HAM) dan hak politik masyarakat yang dilindungi secara hukum adalah hak untuk

memilih. Hak elektoral akan sangat terkait dengan angka partisipasi pemilih (*voter turnout*).⁵

2. Suku Anak Dalam (SAD)

Kelompok etnis yang jumlahnya kurang dari satu juta orang dikenal sebagai Suku Anak Dalam (SAD). Jumlah penduduk masyarakat SAD di Provinsi Jambi dari tahun 1973 sampai dengan tahun 2010 sebanyak 6.773 KK/28.883 jiwa yang tersebar di 8 (delapan) kabupaten, yaitu Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Tebo, Sarolangun, Merangin, Bungo, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Timur. Jabung, menurut data Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Provinsi Jambi tahun 2010. Populasi minoritas yang disebut SAD bertempat tinggal di hutan dataran rendah di provinsi Jambi. Orang Rimba dan Orang Kubu adalah nama lain dari SAD. Komunitas Melayu menggunakan istilah "kamp" untuk menggambarkan masyarakat kelas bawah yang tinggal di wilayah perbatasan dalam Jambi. Mereka kotor, bau, buta huruf, dan kurang beragama. Sementara itu, mereka menyebut diri mereka sebagai orang hutan.

3. Pemilu

Pemilihan umum adalah sebuah metode yang digunakan untuk memilih calon pejabat publik. Menyelenggarakan pemilihan umum merupakan tanda bahwa suatu negara menganut sistem demokrasi dan

⁵ Mariam budiarjo, *dasar-dasar ilmu politik*, jakarta : gramedia, 2008, Hal. 369

merupakan langkah nyata menuju penerapan demokrasi. Sebagai warga negara, Anda mempunyai hak untuk melakukan hal-hal seperti memberikan suara dalam pemilu nasional. Pemungutan suara oleh warga negara bersyarat terjadi dalam pemilu, yang berfungsi sebagai platform untuk bersaing mendapatkan jabatan di pemerintahan. Secara umum, pemilu memberikan kesempatan bagi para pemilih untuk memilih siapa yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan, dan dapat dikatakan bahwa hal ini merupakan hak asasi manusia yang mendasar.⁶

4. *United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People* (UNDRIP)

Menegaskan bahwa semua orang berkontribusi terhadap keanekaragaman dan kekayaan peradaban dan budaya, yang merupakan warisan bersama umat manusia, dan bahwa semua doktrin, kebijakan, dan praktik yang didasarkan pada atau mendukung keunggulan suatu bangsa atau individu berdasarkan kebangsaan, ras, agama, faktor etnis atau budaya bersifat rasis, tidak benar secara ilmiah, tidak sah secara hukum, menjijikkan secara moral, dan tidak adil secara sosial, serta menegaskan kembali bahwa masyarakat adat, dalam menjalankan hak-hak mereka berdasarkan Piagam PBB, berpedoman pada tujuan dan

⁶Eko Santoso, "*strategi komunikasi politik tim sukses kepala desa terpilih*", Universitas Muhammadiyah, Malang, 2014

prinsip Piagam PBB. dan dengan itikad baik dalam memenuhi kewajiban yang ditanggung oleh Negara-negara berdasarkan Piagam.⁷

5. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah sebuah lembaga yang tidak memihak, bertahan lama, dan berskala nasional yang didedikasikan untuk mengelola pemilu. Dampaknya terhadap KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota juga dijelaskan di halaman ini.

Dengan adanya kerangka konseptual tersebut lebih mudah untuk dipahami maksud penulis, konsep diatas memberikan gambaran bahwa penulis tertarik untuk mendalami isu hukum terkait dengan hak elektoral suku anak dalam yang di tinjau dari *United Nations Declaration on the Rights of the Indigenous People* (UNDRIP) dan penulis memfokuskan hak elektoral suku anak dalam ini di kantor KPU Sarolangun provinsi Jambi.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kumpulan hak-hak yang tidak dapat dicabut bagi umat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan yang setiap orang mempunyai tanggung jawab untuk menghormati, menjunjung tinggi, dan membelanya. Jelasnya, hak asasi manusia adalah

⁷ <https://humanrights.gov.au/our-work/un-declaration-rigths-indigenous-peoples-1>

kualitas bawaan manusia yang tidak dapat dihilangkan atau dikurangi oleh siapa pun.

Sementara itu, Jimly Asshidiqqie menyatakan keyakinannya bahwa hak asasi manusia adalah kebebasan dari segala bentuk perbudakan, penindasan, penjarahan, penganiayaan, atau perlakuan lain apa pun yang menghalangi manusia untuk hidup sebagai manusia yang diakui secara universal sebagai hakikat manusia karena hakikat dan hakikat kelahiran manusia.⁸

Kesadaran manusia terhadap hak asasi manusia berasal dari kesadarannya akan harga diri dan martabat kemanusiaannya. Oleh karena itu, hak asasi manusia sebenarnya sudah ada sejak manusia dilahirkan ke dunia ini, sehingga hak asasi manusia bukan lagi sesuatu yang baru.⁹

HAM merupakan hak asasi manusia mendasar yang tidak dapat dicabut dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dipertahankan, dan dijunjung tinggi oleh setiap orang, masyarakat, dan bangsa. Oleh karena itu, menjaga keselamatan—yaitu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara kepentingan masyarakat dan individu—sangat penting dalam menegakkan dan membela hak asasi manusia. Integrasi hak asasi manusia, kewajiban, dan tanggung

⁸ Jimly Ashidiqqie, *hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*, mahkamah konstitusi press, jakarta, 2005, hlm 25

⁹ Ramdlon naming, *cita dan citra Hak-HAM di Indonesia*, lembaga kriminologi program penunjang bantuan hukum universitas Indonesia, jakarta, 1988, hlm. 8

jawab yang harmonis dan seimbang merupakan komponen fundamental hak asasi manusia.

Meskipun beberapa ahli menyatakan bahwa gagasan tentang hak asasi manusia sangatlah jelas, sebenarnya yurisprudensi hukum kodrat Grotius dan *Ius naturale* dari hukum Romawilah yang membawa gagasan tersebut ke filsafat Stoa di zaman kuno. Jelaslah bahwa revolusi Inggris, Amerika, dan Perancis pada abad ke-17 dan ke-18 merupakan tempat munculnya gagasan modern tentang hak asasi manusia.¹⁰

2. Teori kepastian hukum

Teori kepastian hukum merupakan tujuan hukum, dan mencapai kepastian hukum merupakan salah satu aspek dalam mengupayakan keadilan. Penerapan dan penegakan hukum yang melarang perbuatan yang mengabaikan orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan wujud nyata kepastian hukum. Ketika ada kejelasan mutlak mengenai konsekuensi dari suatu tindakan hukum, setiap individu dapat membuat rencana yang sesuai. Jika aturan hukumnya jelas, maka setiap orang dapat bertindak sesuai dengan aturan tersebut, begitu pula sebaliknya. Ketentuan baku dalam melakukan suatu perbuatan tidak akan ada jika tidak ada kejelasan hukum. Gustav Radbruch mengatakan, tujuan tersebut sejalan dengan tujuan peraturan perundang-undangan, yakni memberikan kepastian hukum.

¹⁰ Scott Davidson, *hak asasi manusia*, grafiti, 1994. Hlm.2

Menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 unsur mendasar dalam teori kepastian hukumnya yang berkaitan erat dengan pengertian kepastian hukum itu sendiri. Ini adalah sebagai berikut:

1. Hukum adalah sesuatu yang baik, maka peraturan perundang-undangan adalah hukum positif.
2. Hukum didasarkan pada kenyataan, karena bersumber dari suatu kebenaran.
3. Fakta-fakta yang termuat atau termuat dalam peraturan perundang-undangan harus dinyatakan dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memudahkan pelaksanaannya.
4. Hukum positif pasti sulit diubah.¹¹

Gustav Radbruch mengatakan sesuatu tentang kepastian hukum, yang ia maksudkan adalah apa yang ia katakan tentang kepastian hukum: hal itu didasarkan pada pendiriannya mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum, menurut Gustav Radbruch, merupakan hasil dari hukum, dan lebih khusus lagi dari peraturan perundang-undangan.¹²

Dalam hal kepastian hukum, Gustav Radbruch berpendapat bahwa meskipun hukum positif dipandang tidak adil, namun tetap baik karena dapat mengatur kepentingan setiap individu dalam masyarakat. Selain itu,

¹¹ Satjipto rahardjo, 2012, ilmu hukum, bandung, citra Aditya bakti, hlm. 19

¹² *Ibid*, hlm.20

beberapa persyaratan, peraturan, atau regulasi diperlukan untuk kejelasan hukum.

3. Teori Politik Hukum

Politik hukum merupakan gabungan dari kata hukum dan politik. Politik adalah upaya mencapai penghidupan yang lebih baik atau perumusan undang-undang yang dapat didukung oleh masyarakat agar dapat hidup rukun. Perundang-undangan, sebaliknya, dicirikan sebagai peraturan yang ditetapkan pemerintah dengan hukuman yang sesuai bagi pelanggarannya. Politik hukum adalah proses dimana suatu negara merumuskan undang-undang untuk mencapai tujuannya. Status hukum menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan berfungsi untuk mengatasi permasalahan negara. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannya, negara berupaya merancang dan mengesahkan undang-undang.

Banyak ahli hukum dan politik yang memberikan definisi tentang politik hukum; kita akan membahas beberapa definisi di bawah ini, sebagai berikut:

Politik hukum, sebagaimana dijelaskan Mahfud MD, adalah pelaksanaan kebijakan hukum yang dilakukan pemerintah secara terencana atau nyata. Perundang-undangan, yang mencakup pembuatan dan revisi materi hukum untuk memenuhi tuntutan saat ini, dan pelaksanaan ketentuan hukum saat ini, termasuk pengembangan

penegakan hukum dan penegakan tugas kelembagaan, semuanya merupakan bagian dari politik hukum ini.

Mengutip Soedarto, politik hukum adalah upaya untuk mencapai aturan-aturan yang dibuat dengan baik sebagai respons terhadap konteks sejarah tertentu. Dari perspektif ini, politik hukum dapat dilihat sebagai upaya negara untuk merancang undang-undang yang bermoral dan responsif terhadap kebutuhan dan keadaan masyarakat. Hal ini berarti melihat supremasi hukum sebagai persyaratan sosial yang penting untuk mencapai tujuan nasional, kemasyarakatan, dan pemerintahan.¹³

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan sistematika, penalaran, dan prosedur khusus untuk menganalisis dan menyelidiki satu atau lebih fenomena hukum tertentu. Selain itu, analisis menyeluruh terhadap fakta-fakta hukum yang relevan dilakukan dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang mungkin berkembang sehubungan dengan fenomena yang diteliti.¹⁴

1. Tipe Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah Metodologi ini didasarkan pada literatur hukum primer dan melibatkan analisis gagasan, konsep, prinsip

¹³ Priscilla yunita erwanto, *teori politik hukum dalam pemerintahan Indonesia*, jurnal penelitian hukum, universitas 17 agustus 1945, Surabaya, Vol. 2, No. 6, 2022.

¹⁴ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, universitas Indonesia, jakarta, 2006, hlm. 43.

hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Metode ini, yang melibatkan pemeriksaan buku, peraturan perundang-undangan, dan makalah lain yang terkait dengan penelitian, kadang-kadang disebut sebagai pendekatan bibliografi. Merujuk pada *United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People* (UNDRIP), pemerintah berwenang memberikan hak pilih kepada masyarakat adat terkait dengan hak SAD pada pemilu kali ini.

2. Pendekatan penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, ada 5 (lima) metode dalam melakukan penelitian hukum, yaitu sebagai berikut: ¹⁵

a) Pendekatan Undang-undang

Langkah pertama dalam melakukan penelitian jenis ini adalah mengumpulkan semua undang-undang dan peraturan yang relevan mengenai subjek hukum. Dengan mengambil sikap hukum, akademisi yang tertarik pada kegiatan praktis akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengkaji pertanyaan mengenai konstitusionalitas, koherensi peraturan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. ¹⁶

b) Pendekatan konseptual

¹⁵ Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*, kencana, jakarta, 2005, cet-1, hal. 133

¹⁶ *Ibid*, hal. 92

Pendekatan dilakukan dengan melihat konsep hak elektoral suku anak dalam yang ditinjau dari UNDRIP yang dideklarasikan oleh Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).

c) Pendekatan kasus

Kasus dilakukan untuk melihat dasar-dasar pertimbangan dan mengkaji bagaimana awal mula isi hukum itu terjadi dan penerapan prinsip-prinsip hukum serta norma-norma berbagai konvensi internasional.

d) Pendekatan sejarah

Pendekatan sejarah dilakukan untuk mengkaji dasar-dasar pemikiran filosofi HAM, penulis terkadang menggunakan metode sejarah untuk lebih memahami filosofi yang mendasari suatu norma hukum, sehingga memungkinkan penulis untuk juga memahami modifikasi dan kemajuan dalam filosofi yang mendasarinya.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Hukum primer dan sekunder dikumpulkan penulis guna menyusun bahan hukum proposal ini.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan keputusan pengadilan, yang mempunyai kekuatan hukum

di baliknya atau yang mengharuskan individu untuk menaati hukum.

Sumber utama informasi hukum penulis ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang-Undang No 12 tahun 2005 tentang pengesahan *United Nations Declaration on the Rights of Indegenous People* atau disebut dengan (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik).
- 3) Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang hak-hak masyarakat adat atau disebut juga dengan *United Nations Declaration on the Rights of Indigeneous People* (UNDRIP).

b) Bahan hukum sekunder

Sumber daya hukum yang tergolong sekunder adalah sumber daya yang dapat memberikan penjelasan rinci tentang bahan hukum utama, seperti gagasan dan pandangan ahli yang disajikan dalam bentuk makalah dan penjelasan hukum.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis dilakukan dengan melakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap norma-norma hukum internasional, kemudian pencatatan-pencatatan terhadap bahan hukum sekunder terutama teori-teori hukum yang mendasari dan melakukan pengujian terhadap konsep-konsep yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penelitian adalah untuk memberikan ringkasan topik yang akan dibahas dalam makalah tesis ini. Untuk memperlancar wacana dan penjelasan komposisi tersebut, maka skripsi ini disusun menjadi 4 (empat) bab metodologis, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Latar belakang masalah yang akan ditulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, landasan teori, orisinalitas penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan semuanya tercakup dalam uraian yang terdapat pada bab pendahuluan.

BAB II: TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini berisi uraian tentang tinjauan umum, yang meliputi tinjauan umum mengenai hak elektoral suku anak dalam, deklarasi perserikatan bangsa-bangsa (PBB) atau disebut dengan UNDRIP, dan komisi pemilihan umum (KPU).

BAB III: PEMBAHASAN

Dalam bab ini merupakan bab pembahasan sesuai dengan perumusan masalah mengenai bagaimana partisipasi masyarakat adat suku anak dalam (SAD) terkait hak electoral di dalam pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten sarolangun, apakah pemenuhan hak electoral suku anak dalam (SAD) di sarolangun telah memenuhi hak elektoral yang sesuai dengan ketentuan *united*

nations declaration on the right of the indigenous people (UNDRIP) dan bagaimana konsep hak elektoral suku anak dalam (SAD) dalam pemilihan umum di tinjau dari *united nations declaration on the right of the indigenous people* (UNDRIP) tersebut.

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari penjelasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan juga berisikan saran seperti jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.

